

## AUDIT HKI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PELANGGARAN HKI OLEH PELAKU INDUSTRI KECIL

Ariy Khaerudin  
UNIBA SURAKARTA

### ABSTRAK

*Pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang terjadi di Indonesia sudah dianggap bersifat masif (Rampant piracy) oleh negara-negara mitra dagang Indonesia. Pelaku pelanggaran HKI mulai personal hingga badan usaha tak terkecuali pelaku industri kecil (UMKM). Amerika melalui kantor perdagangan (USTR) bahkan memberikan tempat “istimewa” dalam suatu daftar hitam sebagai negara dalam kategori Priority Watch List yang berdampak pada perdagangan di Indonesia. Upaya untuk mengatasi pelanggaran HKI yang sudah dalam kategori akut dilakukan dengan berbagai cara, baik secara preemptif, preventif maupun represif. Salah satu upaya preventif dengan melakukan manajemen HKI atau audit HKI bagi kalangan industri kecil. Model audit HKI dapat dilakukan melalui lembaga publik atau pemerintah. WIPO memberikan model dalam bentuk panduan dalam melakukan tahapan audit HKI yang dapat digunakan oleh pemerintah. Secara privat audit HKI dapat dilakukan baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui sentra HKI. Secara mandiri dapat menggunakan tahapan cek list yang dapat didapatkan dari berbagai sumber. Upaya audit HKI diharapkan dapat menekan angka pelanggaran HKI yang terjadi di Indonesia. Sehingga kedepan Indonesia mendapat Respek dari Negara mitra dagang seperti dapat keluar dari zona daftar Priority Watch List yang di keluarkan dari USTR.*

***Kata Kunci : Audit, HKI, Pencegahan, Pelanggaran, Industri, Kecil***

#### LATARBELAKANG MASALAH

Suatu perusahaan khususnya industri kecil wajib mengetahui terhadap aset-aset kekayaan yang dimiliki. Aset-aset kekayaan tersebut dapat berupa *tangible asset* (aset yang terlihat) maupun *intangible asset*. Salah satu *intangible asset* adalah Hak kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang

dimiliki orang karena kerja intelektualnya. Dikatakan sebagai hak eksklusif karena merupakan hak milik atas hasil pemikiran (intelektual) yang melekat pada pemilikinya. Hasil kerja intelektual tersebut mengandung nilai ekonomis dan nilai moral. Nilai ekonomis karena hanya yang memiliki hasil kerja otaknya untuk diusahakan baik secara sendiri ataupun dialihkan misal dengan cara lisensi.

Terkandung nilai moral karena atas hasil kerja tersebut tidak boleh di rubah atau dihilangkan identitas pemilikinya.

Alasan-alasan moral dan ekonomi membuat HKI menjadi penting sehingga membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum. Karena sifat HKI yang rentan terhadap pelanggaran dan sangat mudah yang tidak memerlukan suatu teknologi tinggi maka memerlukan perlindungan. Perlindungan tersebut dapat secara preemtif, preventif maupun bersifat represif.

Perlindungan hukum bersifat preventif sebagai upaya pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran atau sengketa HKI baik terhadap HKI milik sendiri maupun HKI milik orang lain. Perlindungan secara represif dilakukan apabila potensi-potensi tersebut telah berubah menjadi sengketa yang nantinya diselesaikan melalui jalur pengadilan niaga. Perlindungan secara represif lebih banyak dihindari disebabkan banyak menyita waktu dan biaya. Sehingga perlindungan secara preventif lebih ditekankan untuk diupayakan secara maksimal.

Salah satu bentuk upaya perlindungan preventif adalah dengan mengadakan legal audit khususnya dibidang HKI. Dibeberapa Negara uji tuntas atau audit dibidang HKI disebut dengan

*Intellectual Property Audit*. WIPO (*World Intellectual Property Rights Organization*) sebagai lembaga Internasional, Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung, memberikan panduan tahapan dalam melakukan uji tuntas terhadap kekayaan intelektual.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk pelanggaran HKI yang dilakukan oleh pelaku industri kecil?
2. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran HKI bagi industri kecil melalui audit HKI?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami prinsip-prinsip audit HKI sebagai sarana pencegahan pelanggaran hukum HKI dan kemungkinan penerapannya pada industri kecil di Indonesia. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau yang menentukan penyebaran suatu

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Penelitian deskriptif analitis merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengungkapkan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Fakta-fakta yang tampak tersebut digambarkan sebagaimana keadaan sebenarnya, dan selanjutnya data maupun fakta tersebut diolah dan ditafsirkan. Sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder dapat dibedakan menjadi Bahan Hukum Primer, Sekunder dan tersier (Abdulkadir Muhammad, 2004 :101). Bahan Hukum Primer terdiri dari : Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property

Audit Tool dari WIPO, Model Audit HKI menurut beberapa ahli hukum. kemudian Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yang terdiri : Bahan Pustaka tentang HKI, Jurnal Penelitian tentang HKI dan audit/manajemen HKI. Terakhir Bahan Hukum Tersier, terdiri dari bahan-bahan yang tidak mengikat yang mendukung kegiatan penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau teknik dokumentasi. Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-undang atau Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan

studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog, sedangkan yang dimaksud katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan. (Burhan Ashshofa, 2004: 104).

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yang hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Ilmu hukum mempunyai teori-teori yang ditujukan guna memberikan penjelasan umum mengenai berbagai fakta hukum yang terjadi. Sedangkan hukum adalah sebuah tatanan yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif dan revolusioner. Sifat pergerakan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil. (Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005: 139-140).

Sistem Hukum di Indonesia dibangun atas dasar 3 (tiga) sub sistem hukum lainnya. Yaitu hukum nasional, hukum islam dan Hukum

adat. Ketiga sub sistem tersebut secara ideal tidak saling bertentangan. Demikian juga berlaku dalam peraturan perundang-undangan dibidang Hak kekayaan Intelektual tidak bertentangan antara ketiga norma hukum tersebut khususnya dalam hukum Islam (Muhammad Djumhana, 2006: 8-9)

Konsep hak kekayaan intelektual sebagai bentuk representasi tuntutan kepentingan manusia baik secara moral dan ekonomis. Tuntutan kepentingan ekonomi lebih mendominasi manakala pada era globalisasi saat ini. Maka Konsep HKI pada saat ini telah memasuki sektor gelombang ketiga. Mengutip pendapat Alvin dan Heidi Toeffler (Alvin dan Heidi Toeffler, 2002:19) pada era saat ini dunia terbagi dalam 3 sektor gelombang. Pada Gelombang ketiga ada bangsa yang menjual informasi dan inovasi, manajemen, budaya dan budaya pop, teknologi maju, perangkat lunak, pendidikan, pelatihan, perawatan medis, jasa finansial, dan jasa-jasa lainnya kepada dunia.

### **Bentuk-bentuk Pelanggaran HKI Oleh Pelaku Industri Kecil Di Indonesia**

Pelanggaran HKI di Indonesia yang dalam bahasa awam dikatakan sebagai “pembajakan” mengalami

peningkatan yang sangat signifikan. Tingkat pembajakan produk industri kreatif di Indonesia mencapai 86 persen pada tahun 2008 dari total produk yang beredar di pasar domestik. Angka ini meningkat dua persen dari 2007 yang mencatat angka 84 persen. Sedikitnya 27 pabrik di Indonesia memproduksi media optik dengan kapasitas 108,5 juta produk cakram per tahun. Peningkatan ini terjadi karena strategi mafia pembajakan telah beralih ke industri kecil rumahan dengan modal minim. Produk yang umumnya dibajak antara lain media optik seperti CD, VCD, DVD, dan CD-ROM. Strategi pembajak bukan lagi di pabrik besar, tapi berproduksi di rumah petak yang susah dikontrol kepolisian. Alat duplikasi yang sangat murah membuat mafia pembajak semakin menjamur (sumber diolah dari <http://www.tempo.co/read/news/2009/03/18/090165390/Gara-Gara-Pembajak-Indonesia-Rugi-Rp-1-Triliun-Saban-tahun>, diakses pada tanggal 10 Nopember 2014).

Pembajakan DVD adalah kejahatan yang sangat terorganisir dan merugikan negara setiap bulannya hingga Rp 5 triliun dari sektor pajak. Jika semua DVD bajakan dikenakan pajak, maka triliunan uang tersebut masuk ke kas negara. (<http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/11/02/cuma-3-bulan-kerugian-mencapai-rp-5-triliun>, diakses tanggal 22 Nopember 2014).

Pada Tahun 2014, Indonesia kembali masuk dalam “daftar hitam” sebagai negara dengan pelanggaran HKI berdasarkan hasil evaluasi USTR. Indonesia masuk dalam kategori “*Priority Watch List*” 2014 *Special 301 Report* yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan dagang Amerika bersama negara China, India, Rusia, Algeria, Argentina, Chile, Pakistan, Thailand dan Venezuela. (Michael B.G. Froman, 2014 USTR Special 301 Report:30-58) Laporan tersebut menyebutkan salah satu alasan Indonesia masuk kedalam daftar adalah adanya inefisiensi sistem yudisial penegakan hukum terhadap

pelanggaran HKI yang ada di Indonesia.

Problema pelanggaran HKI di Indonesia juga ditengarai oleh negara-negara Eropa. Dokumen laporan menyebutkan bahwa pelanggaran HKI yang paling banyak dilakukan adalah pembajakan Hak Cipta seperti pada pasar pembajakan video yang mencapai 92%. Setelah itu pelanggaran tentang pemalsuan merek dan paten. Mencakup produksi lokal, penggunaan dan penjualan lokal.

*IPR infringements in Indonesia include mainly copyright piracy (92% of the video market would be in the hands of pirates), counterfeiting of trademarks, and patent infringement.*

*Infringements suffered are mainly local production (or assembly), local use and local sales. The film industry also reports problems of exportation (mainly to Europe) often via transshipment through Singapore. Importation from China is also a problem. IPR enforcement is not a priority. There is a lack of trained officials, proceedings become*

*costly and lengthy of proceedings, are frequently not transparent and the outcome is uncertain. Penalties imposed, if any, are not deterrent. ([http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc\\_130401.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130401.pdf))*

Sampel pelanggaran HKI oleh pelaku UKM atau industri kecil seperti dikawasan Malioboro Yogyakarta yang dimasukkan dalam zona merah pelanggaran HKI dengan bentuk pelanggaran oleh pelaku industri mikro dan kecil biasanya tercakup dalam 3 hal besar seperti pelanggaran terhadap hak cipta, merek dan desain industri. Bentuk pelanggaran pada jenis fashion kaos dan batik yang paling laku di pasaran. zona pelanggaran HKI di Yogyakarta lainnya adalah Jalan Mataram. Kawasan ini terletak di sisi timur Malioboro. Pelanggaran HKI di jalan tersebut didominasi bentuk produk busana, sepatu, dan VCD (<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/28/058549133/M>

alioboro-Jadi-Zona-Merah-  
Pelanggaran-HKI).

Alasan penyebab adanya pelanggaran HKI disebabkan tidak seimbangnya pendapatan dengan harga produk yang ber-HKI. Sehingga hal inipun ditengarai mengapa pembajakan merajalela di negara berkembang termasuk Indonesia. Ada suatu hitungan yang menarik dikaji lebih dalam rendahnya pendapatan dengan pembajakan HKI.

Contoh : pendapatan rata-rata keluarga di amerika sekitar 43 ribu dollar setahun atau USD3583,3 , hitungan sebulan (kotor) nett sekitar usd 3200 (RP. 30.720.000,- kurs 9600/usd), jika harga game ori sekitar USD 35, maka perbandingan satu lisensi game dengan pemasukan perbulan  $3200/35 = 91,42$  (1/91,42 dari gaji perbulan).. bila di konversi ke rata2 gaji bulanan orang indo (asumsi 7jt sebulan) maka hitungan rasional =  $7.000.000/91.42 = 76569$  (dibulatkan jadi kisaran 80rb). Dengan patokan harga lebih mahal dari harga di luar negeri jelas

terasa mahal untuk rata2 kantong orang Indonesia. (sumber diolah dari laman <https://alavictor.wordpress.com/2013/03/12/cara-ampuh-mengurangi-angka-pembajakan/>, diakses 22 Nopember 2014).

Kemudian untuk pembajakan buku, alasan pendapatan dan daya beli sebagai penyebab terjadinya pelanggaran Hak cipta. awal terjadinya pembajakan buku adalah tingginya harga buku impor dibandingkan dengan daya beli masyarakat Indonesia yang rendah. Tak hanya itu, kurangnya minat membaca menyebabkan masyarakat enggan untuk membeli buku dengan harga yang tinggi hanya untuk sekali baca yang berakibat pembajakan yang semakin tak terkendali. Dilain pihak, pembajakan buku sebagai peluang bisnis karena adanya *suplly and demand* terhadap buku bajakan. Adanya simbiosis mutualisme antara pembajak dan penikmat bajakan. Selain penjual meraup keuntungan yang tidak sedikit, pembeli juga mendapatkan buku yang mereka inginkan dengan

harga yang sangat terjangkau. (sumber diolah dari laman <https://stevanustanly.wordpress.com/2010/02/03/pembajakan-akankah-usai/>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2014).

Pembajakan buku maupun jurnal dikalangan akademis juga ditengarai sangat masif. Banyaknya pengusaha fotocopy, percetakan, kios buku dilingkungan kampus juga ditengarai melakukan pembajakan buku atau melakukan *illegal copying* (*International Intellectual Property Alliance (IIPA) 2013 Special 301 Report On Copyright Protection And Enforcement* )

Kegiatan pembajakan hak cipta sesungguhnya sama pengertiannya dengan kegiatan perbanyakannya suatu ciptaan dilakukan tanpa adanya ijin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Pembajakan sesungguhnya menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi pihak pencipta maupun pihak produser rekaman bahkan negara. Dampak Negatif pembajakan antara lain (sumber diolah dari laman

<http://arimbika.blogspot.com/2012/11/dampak-piracy.html>, diakses tanggal 24 Nopember 2014):

- Nilai ekonomi kecil. Di Indonesia, angka pembajakan termasuk tinggi. Hal ini jelas merugikan para pengembang software dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, industri perangkat lunak komputer kurang bergairah yang mengakibatkan turunnya pendapatan produsen.
- Kreativitas terhambat. Karena tingginya angka pembajakan, mengakibatkan anak bangsa Indonesia enggan untuk terjun ke dalam bisnis pembuatan software. Sehingga, bangsa Indonesia tidak memiliki kompetensi dalam persaingan teknologi software dalam negeri apalagi kancah internasional
- Mudah menyebarnya berbagai kode-kode 'jahat' seperti virus, spyware, rook-kit, dll. Karena, paket program



- bajakan tidak terjamin keamanannya
- Sistem operasi crash. Karena program bajakan tidak menjamin sistem keamanan yang memadai sehingga bila komputer terinfeksi kode-kode perusak dari program bajakan akan memungkinkan rusaknya sistem operasi.

Pelanggaran HKI yang ada di Indonesia yang disebut sebagai pembajakan secara masif (*rampant piracy*) memerlukan adanya penegakan hukum secara komprehensif. Penegakan hukum dalam koridor sebagai bentuk perlindungan hukum baik yang dilakukan secara preemtif, preventif maupun represif. Upaya pencegahan sebagai bentuk perlindungan secara preventif dapat dilakukan melalui penataan aset HKI yang ada di UKM yaitu dengan manajemen HKI melalui audit HKI.

#### **Audit HKI Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran HKI Bagi Pelaku Industri Kecil**

Statistik pendaftaran HKI oleh pelaku industri kecil yang terwakili oleh UKM untuk pendaftaran desain industri sepanjang tahun 2013 tercatat hanya ada 7 (tujuh) UKM dari total 317 (2%) jumlah pendaftaran dan tahun 2014 per 30 september hanya ada 11 UKM dari total 353 (3%) jumlah pendaftar (sumber : data diolah dari data statistik dirjen HKI, [http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/statistik/statistik\\_HKI\\_thn\\_2013\\_dan\\_thn\\_2014-1.pdf](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/statistik/statistik_HKI_thn_2013_dan_thn_2014-1.pdf)).

Fakta-fakta tentang banyaknya UKM yang melakukan pelanggaran HKI ditambahnya jumlah statistik pendaftaran yang rendah merupakan indikasi lemahnya kesadaran hukum pelaku industri kecil dalam menghargai Hak Kekayaan Intelektualnya. Perluterobosan dalam rangka untuk menurunkan angka pelanggaran HKI dengan lebih mengedepankan tindakan preventif. Salah satunya dengan melakukan audit HKI baik secara publik maupun secara privat.

Audit HKI menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebagai organisasi Internasional yang membawahi bidang HKI secara internasional, memberikan batasan tentang audit HKI (WIPO, IP Assets Management Series; *Intellectual Property audit Tool*) sebagai berikut :

*The intellectual property audit (IP audit) is a management tool for the assessment of the value and risk of intellectual property assets. (WIPO) An IP audit is not just a tool for a company to understand what intellectual property it owns or holds. Fundamentally, an IP audit is an inventory of information relevant to the creation, maintenance and use of IP rights*

Dari definisi diatas, audit HKI sebagai alat manajemen HKI digunakan untuk mengkaji nilai dan resiko atas aset kekayaan intelektual. Selain itu juga melakukan inventarisasi terhadap setiap kreasi, pemeliharaan dan penggunaan HKI. Kepentingan adanya

audit HKI memberikan gambaran yang obyektif dan komprehensif tentang adanya strategi, infrastruktur, kemampuan, kepentingan, keunggulan kompetitif dan tantangan kedepan.

Selain batasan diatas, WIPO juga menegaskan audit HKI sebagai *review* yang sistemik oleh pemilik atau pemegang HKI, yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Tujuannya untuk mengidentifikasi terhadap ancaman bagi perusahaan serta sebagai bentuk perencanaan bisnis dalam rangka menjaga dan meningkatkan posisi pasar perusahaan.

### **1. Audit HKI Secara Publik**

Pada **sektor publik**, model audit HKI yang dapat dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung dan memberikan fasilitas kepada UKM. Berdasarkan panduan WIPO pada *part VI Sme (Small And Medium-Sized Enterprise) Policies And Use Of The Intellectual Property*

*System* menyatakan bahwa :

*This part of the IP Audit Tool intends to assess Government support in helping enterprises integrate IP strategies and management into their business plans and corporate planning. Included in such policies are invention disclosure programs, awards for inventions, technology incubation programs, IP audits and measurement, etc.*

Maka dalam bagian tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pengusaha untuk mengintegrasikan strategi dan manajemen HKI kedalam perencanaan bisnis dan perusahaan. Termasuk kebijakan pemerintah dalam program invensi, pemberian penghargaan pada sejumlah invensi, program inkubasi

teknologi, maupun audit HKI.

Kebijakan pemerintah dalam keberpihakan kepada UMKM diperkuat dengan dikeluarkannya sejumlah regulasi :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008
- PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan

- Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
- Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
  - Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
  - Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
- Pedoman dalam melakukan audit HKI menurut WIPO *Tools* (WIPO, 24-27) dalam bentuk daftar pertanyaan sebagai berikut :
53. *What percentage of businesses are Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)? Is there a national SME strategy/plan/program?*
54. *If so, does that program include concrete actions to promote use of the IP system (by filing applications for protection and by using IP as a part of business plans or strategies) by SMEs? Do SMEs have a clear, well publicized, easily accessible and affordable focal point for IP-related questions and requests for assistance?*
55. *Do SMEs use the national patent, trademark, copyright and other IP systems of protection? If so, what measures exist to assess the degree of utilization? If not, please describe the main reasons for that.*
56. *Do SMEs use international patent, trademark, copyright and other IP systems of protection, or file for protection in other countries? If not, please describe the main reasons for that.*

57. *Are there any programs that provide financial assistance (loans, grants, tax credits, funds, guarantees, etc.) for SMEs to offset the cost of filing and maintaining applications and/or legal costs for IP protection?*

58. *Does SME policy focus on encouraging marketing of products in domestic and/or export markets? If so, does it encourage the use of IP for the marketing and branding of products (for example, trademarks and industrial designs)?*

59. *Are there export development or promotion agencies/institutions? If so, do they address the use of the IP system for improving access to and/or exclusivity in and/or increasing market share/profitability in export markets? Do Chambers of Commerce and Industry and civil society organizations (e.g. collective management societies, professional associations) focus on IP needs and concerns of their constituents/supporters and afford some kind of assistance to entrepreneurs and SMEs in this field?*

60. *Are there training programs for improving the knowledge, skills and competence of marketing and export professionals in using the IP system for improving the export competitiveness of SMEs? Does the Government provide or support the training or human resource development needs of entrepreneurs and SMEs? Does that include focusing on using IP-based strategies for developing, financing and implementing business plans and strategy?*

61. *Can you estimate to what extent SMEs are engaged in R&D/innovation? Consider here all forms of research and development, however modest. Include improvements to old products and technology, as well as adaptations of new technology to local circumstances and needs.*

62. *Do SMEs have connections to research institutions and universities so that technology transfer from such institutions can occur? Is there currently a program designed to promote such interactions? If a research institution has developed a product or technology with a potential commercial*

*use, are there generally local SMEs that are capable of and available for applying and further developing the product or technology? Are there any programs available to match capable SMEs with research institutions?*

*63. Do SMEs have IP policies or strategies that encourage sharing of financial benefits arising out of commercialization of IP assets with employee creators/inventors concerned?*

Beberapa Negara anggota yang melakukan strategi dengan memberikan kebijakan dalam buku WIPO (WIPO Tools : 27) untuk UKM seperti di Negara Malaysia dinyatakan sebagai berikut :

*“Malaysia has created several venture capital funds for technology development, including the “Fund for Small and Medium Industries” (FSMI) that assists SMEs with the export market and generally with commercialization.  
<http://www.irixconsulting.com/Resource/Sources%20of%20Finance.htm> and see also the Cradle Investment*

*Program at <http://www.mavcap.com/>”.*

Kemudian pemerintah singapura melalui kantor HKI memberikan program manajemen aset HKI bagi UKM. Sebagaimana dalam laman IPOS (*Intellectual Property Office of Singapore*).

*The IP Management (IPM) for SMEs Programme, jointly managed by SPRING Singapore and IPOS, is designed for local small and medium enterprises (SMEs) that want to improve their competitiveness by capitalising on IPM as a strategic tool. The programme will help SMEs to manage the life cycle of their IPs, including its creation, ownership, protection and commercial exploitation.*

*Objective: To encourage and help local SMEs to build capabilities in IP Management (IPM).*

*(<http://www.ipos.gov.sg/IPforYou/IPforBusinesses/IPManagement/WhatisSCOPEIP/IP>)*

MforLocalEnterprises.  
aspx)

#### Strategi

pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan pelanggaran HKI oleh UKM secara progresif misal seperti yang dilakukan Pemerintah Yogyakarta dengan mencanangkan budaya tertib HKI. Untuk memperkecil tingkat pelanggaran, langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan Jalan Mataram sebagai kawasan tertib HKI. Targetnya, tak ada lagi pedagang yang menjual VCD bajakan dengan berkoordinasi dengan Polda. Pendekatan yang tidak bersifat represif lebih dikedepankan dengan cara para pedagang ditawarkan beralih menjual produk lain seperti souvenir, produk kerajinan, dan oleh-oleh khas Yogyakarta. (<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/28/058549133/Malioboro-Jadi-Zona-Merah-Pelanggaran-HKI>,

diakses tanggal 10  
Nopember 2014).

#### Kebijakan

pemerintah yang lain seperti pemberian sertifikasi *Batikmark*. Pemberian sertifikasi tersebut bermanfaat untuk mengantisipasi ancaman pembajakan batik asal Indonesia oleh produsen tekstil luar negeri. Selain itu, *Batikmark* ini juga dapat digunakan untuk menghadapi kompetensi produk identik atau mirip yang dijual di pasaran. Untuk memperoleh sertifikasi penggunaan *Batikmark*, produk batik dari produsen harus melewati serangkaian tes yang dilakukan Balai Besar Industri Kerajinan dan Batik dengan mengacu pada standar nasional.

(<http://www.antarane.ws.com/berita/370786/sertifikasi-batikmark-antisipasi-pembajakan-batik>, diakses tanggal 10 Nopember 2014)

Strategi nasional dari pemerintah khususnya dalam era

otonomi daerah untuk melakukan atau menerapkan strategi evaluasi dengan melakukan pendataan terhadap kekayaan intelektual para pelaku industri kecil. Penataan kemudian dengan memberikan pelayanan konsultasi dan asesment dengan bekerjasama dengan Institusi perguruan tinggi.

## 2. Audit HKI Secara Privat

Secara privat, pelaku industri kecil melakukan penataan atau manajemen HKI secara mandiri atau dengan bantuan pihak ketiga (*lawyer*) atau bekerjasama dengan sentra HKI di perguruan tinggi.

Penelitian dari simon rodwell dkk bahwa *SME* dalam upayanya melindungi HKI dengan melakukan *Self-help measures and external assistance* dalam rangka melakukan manajemen HKI nya. Ternyata untuk meminta

bantuan dari pemerintah sangat kecil :

*With regard to internal company measures, a large number of respondents (31%) said that they would involve staff in policing IPR, compared with only 9% who would (or could) use in-house legal teams. However companies using external contacts and advisers stated they would be likely to retain a lawyer or patent attorney. 22% of respondents said that would involve a chamber of commerce, trade association, sectoral organisation or similar but just 8% would seek help from government trade organisations, in-country diplomatic posts and national commercial representatives. The mechanical sector appears most likely to use external lawyers (48% of sector respondents), followed by textiles and clothing (40%), toys (22%) and 'other' sectors (14%) (simon rodwell et.all, 2007 : 68).*

Audit HKI dilakukan untuk melihat potensi kekayaan intelektual apa saja yang dapat dijadikan aset oleh



pemilik atau penemu dengan melakukan Manajemen Aset Kekayaan Intelektual. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan (Allan R. Singletown, ) yang terdiri dari beberapa tahap :

- a. *Establishing The Goals of Your Audit*
- b. *Identification of Potential Intellectual Property*
- c. *Classification of Intellectual Property*
- d. *Identification of the Documentation Relating to Intellectual Property*
- e. *Examination of the Documentation*
- f. *Identify Owners*
- g. *Confirm Validity*
- h. *Retrospective Protection of Identified Intellectual Property*
- i. *Prospective Protection of Intellectual Property*
- j. *Methods for Conducting the Audit*
- k. *Final Product*

Maka melihat dari beberapa model audit, maka langkah-langkah audit HKI secara singkat sebagai berikut :

1. identifikasi aset intelektual,  
pemilihan jenis perlindungan aset

dan eksploitasi aset kekayaan intelektual yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat

ekonominya. Apa saja yang dapat menjadi aset KI? Pada prinsipnya, semua hasil kreatifitas yang tidak berwujud yang bernilai bagi usaha/bisnis pemilikinya dapat menjadi aset HKI jadi tidak terbatas pada hasil kreatifitas yang dapat didaftarkan

perlindungannya (cipta, merek, paten, desain industri, dsb).Sebagai contoh dalam suatu usaha dapat kita lihat beberapa hal yang termasuk dalam aset kekayaan intelektual

2. Setelah menentukan aset-aset kekayaan intelektual yang kita miliki, langkah selanjutnya adalahmenentukan jenis perlindungan yang

sesuai Perlindungan terhadap aset-aset ini menjadi sangat penting mengingat tingginya nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari hasil inovasi dan atau kreatifitas tersebut. Perlindungan ini bisa berupa mendaftarkan nama merek produk atau jasa yang dimiliki (merek), mengajukan permohonan paten, desain industri dan/atau jika terdapat unsur karya cipta dalam penemuan tersebut maka bisa juga diajukan pencatatan karya cipta.

## **KESIMPULAN**

### **1. Bentuk Pelanggaran HKI Yang Dilakukan Oleh Pelaku Industri Kecil**

Bentuk pelanggaran oleh pelaku industri mikro dan kecil biasanya tercakup dalam 3 hal besar seperti pelanggaran terhadap hak cipta, merek dan desain industri. pelanggaran

HKI yang paling banyak dilakukan adalah pembajakan Hak Cipta seperti pada pasar pembajakan video yang mencapai 92%.

## **2. Upaya pencegahan pelanggaran HKI bagi industri kecil melalui audit HKI**

### **1. Audit HKI Secara Publik**

WIPO telah menerbitkan pedoman dalam melakukan audit HKI khususnya untuk pelaku Industri kecil. Dalam daftar berbentuk kuesioner sejumlah 10 pertanyaan tahapan secara sistematis sebagai pedoman untuk identifikasi kebijakan yang mendukung dan membantu pelaku industri kecil melakukan manajemen HKI yang dimiliki.

### **2. Audit HKI Secara Privat**

Pelaksanaan audit HKI Secara privat

dapat dilakukan baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui sentra HKI. Secara mandiri dapat menggunakan tahapan cek list yang dapat didapatkan dari berbagai sumber.

### SARAN

1. Pemerintah lebih progresif dalam memberikan perlindungan kepada pelaku industri kecil agar tidak melakukan pelanggaran HKI. Secara garis besar, pelanggaran dilakukan karena ketidaktahuan para pelaku.

Perlindungan secara preventif lebih dikedepankan daripada perlindungan yang bersifat represif.

2. Pemerintah untuk segera menerbitkan suatu pedoman yang berlanjut dengan bantuan secara teknis. Tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi namun juga sampai pada pendanaan untuk pendaftaran.
3. Pelaku industri kecil agar melihat bahwa HKI sebagai asset perusahaan. Maka upaya pendaftaran HKI terutama untuk Kekayaan Industri dari segi pembiayaan adalah sebagai bentuk investasi berupa nilai tambah bagi setiap produknya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Allan R. Singletown, *Intellectual Property Audit Check list*, diunduh pada laman <http://researchpark.illinois.edu/sites/default/files/media/IP%20Audit%20Checklist.pdf>.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Acmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, PT. Alurni.
- Alvin dan Heidi Toeffler, 2002, *Menciptakan Peradaban Baru, Politik Gelombang Ketiga*, Yogyakarta, Ikon Teralitera.
- Michael B.G. Froman, *2014 USTR Special Report*, diunduh pada laman <http://www.ustr.gov/sites/default/files/USTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20Congress%20FINAL.pdf>.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Simon Rodwell et.al, 2007, *Study: "Effects of counterfeiting on EU SMEs and a review of various public and private IPR enforcement initiatives and resources"* (diunduh dari <http://www.hamisitasellen.hu/wp->

content/uploads/2014/04/Techno  
polis\_Counterfeiting\_Report.pdf)  
<http://www.tempo.co/read/news/2009/03/18/090165390/Gara-Gara-Pembajak-Indonesia-Rugi-Rp-1-Triliun-Saban-tahun>, diakses  
pada tanggal 10 Nopember 2014

WIPO, *Intellectual Property Audit Tool*,  
diunduh pada laman  
[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/927/wipo\\_pub\\_927.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/927/wipo_pub_927.pdf)